



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0115/ISPF/DPMPTSP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 11 Juni 2026
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
Yayasan Oikhoda Terang Cemerlang (YOTC),
Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 420/231/12.14.03/2026, tanggal 13 Mei 2026
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/1076-KP/DISDIK/2026, tanggal 3 Juni 2026

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Oikhoda Terang Cemerlang (YOTC), Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 128840196126000
Alamat Perusahaan : DESA HILIGAMBUKHA KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : YANUARI HAREFA
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : TK TAMAN PERMAI HILIGAMBUKHA
Alamat : DESA HILIGAMBUKHA KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : tktamanpermai09@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 8513

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

-Berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2031 -Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 3 Juni 2031

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0167/ISPF/2026



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

